



SALINAN

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 229/KEP/I.0/B/2026
TENTANG
TANFIDZ FIKIH TAKZIAH DAN KEMATIAN
KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXVIII TARJIH MUHAMMADIYAH**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin keberlakuan dan pelaksanaan ketetapan Musyawarah Nasional XXVIII Tarjih Muhammadiyah, dipandang perlu menafidzkan Fikih Takziah dan Kematian Keputusan Musyawarah Nasional XXVIII Tarjih Muhammadiyah;
 - b. bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menyelenggarakan Musyawarah Nasional XXVIII Tarjih Muhammadiyah tentang Fikih Takziah dan Kematian pada 27 Februari – 1 Maret 2014 M/27–29 Rabiul Akhir 1435 H di Palembang;
 - c. bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Surat Nomor 217/I.1/B/2025 tertanggal 30 Jumadilakhir 1447 H/20 Desember 2025 M telah menyampaikan Permohonan Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Tanfidz Fikih Takziah dan Kematian Keputusan Musyawarah Nasional XXVIII Tarjih Muhammadiyah;
- Mengingat :**
- 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah;
 - 2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
 - 3. Keputusan Rapat Rutin Pimpinan Pusat Muhammadiyah tanggal 21 Januari 2026 di Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG TANFIDZ FIKIH TAKZIAH DAN KEMATIAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL XXVIII TARJIH MUHAMMADIYAH.
- KESATU :** Mentanfidzkan Fikih Takziah dan Kematian Keputusan Musyawarah Nasional XXVIII Tarjih Muhammadiyah yang diputuskan melalui Musyawarah Nasional Tarjih XXVIII Muhammadiyah pada 27 Februari – 1 Maret 2014 M/27–29 Rabiul Akhir 1435 H di Palembang sebagaimana terlampir dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Mengamanatkan kepada Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk segera memasyarakatkan dan menuntunkan tentang Keputusan ini kepada warga Muhammadiyah dan masyarakat luas.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Menyampaikan Keputusan ini kepada seluruh warga Muhammadiyah dan masyarakat luas untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Zulkaidah 1447 H
8 Mei 2026 M

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si.
NBM 545549

Prof. Dr. H. ABDUL MU'TI, M.Ed.
NBM 750178

Tembusan:

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kantor Jakarta
2. Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor,
Pimpinan Pusat Muhammadiyah



Lampiran Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Nomor : 229/KEP/I.0/B/2026
Tanggal : 21 Zulkaidah 1447 H/8 Mei 2026 M
Tentang : Tanfidz Fikih Takziah dan Kematian Keputusan Musyawarah
Nasional XXVIII Tarjih Muhammadiyah

FIKIH TAKZIAH DAN KEMATIAN

BAB I

KESADARAN TERHADAP KEMATIAN

A. Kehidupan yang Sementara

Banyak manusia yang tidak memahami makna sebenarnya kehidupan di dunia. Sebagian mereka berlomba-lomba mendapatkan kesenangan hidup duniawi semata. Mereka meyakini hidup adalah anugerah yang hanya sekali, karena itu harus dipenuhi dengan kesenangan dan kenikmatan. Sedangkan sebagian lainnya memahami bahwa hidup hanya ibadah dan mengabdikan kepada Allah dengan tidak mempedulikan dunia. Kedua-duanya adalah pemahaman yang salah, karena Allah menciptakan manusia dengan tujuan pokok pengabdian kepada-Nya dengan cara memakmurkan bumi, atau dengan kata lain, memakmurkan bumi dalam rangka ibadah kepada Allah. Firman Allah:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [الذاريات/56]

Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku [Q.S. al-Dzariyat (51): 56].

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ [هود/61]

Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya. Oleh karena itu, mohonlah ampunan kepada-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat lagi Maha Memperkenankan (doa hamba-Nya) [Q.S. Hud (11): 61].

Oleh karena itulah Allah Swt. memerintahkan umat Islam agar hidup seimbang, dunia dan akhirat, sesuai dengan firman-Nya:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا [القصاص/77]

Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia [Q.S. al-Qashash (28): 77].

Namun kebanyakan manusia lalai dari peringatan Allah di atas. Mereka lebih mementingkan kenikmatan dunia yang hanya sesaat dan lupa terhadap kehidupan akhirat yang kekal.

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (16) وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى (17) [الأعلى/17]

Adapun kamu mengutamakan kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal [Q.S. al-A'la (87): 16-17].

Agar manusia tidak hanya mementingkan dunia, maka mereka perlu memahami dan menyadari bahwa kehidupan adalah ujian agar mereka mempersembahkan amal terbaiknya, baik untuk kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Firman Allah Swt.:

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ [المالك/2]

Yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun [Q.S. al-Mulk (67): 2].

B. Peringatan Allah Swt. tentang Kematian

Allah Swt. selalu memperingatkan dalam berbagai ayat-Nya bahwa kematian pasti akan datang namun tidak diketahui waktunya. Jika ia datang tidak akan bisa dimundurkan dan dimajukan. Allah Swt. berfirman:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ [الأعراف/34]

Setiap umat mempunyai ajal (batas waktu). Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat (pula) meminta percepatan [Q.S. al-A'raf (7): 34].

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ [آل عمران/185]

Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya pada hari Kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya [Q.S. Ali Imran (3): 185].

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ [النساء/78]

Di mana pun kamu berada, kematian akan mendatangimu, meskipun kamu berada dalam benteng yang kukuh [Q.S. al-Nisa' (4): 78].

Allah Swt. dan Rasul-Nya memberikan wasiat kepada orang yang beriman agar jangan sampai mati kecuali dalam keadaan muslim (berserah diri).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ [آل عمران/102]

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim [Q.S. Ali Imran (3): 102].

Ayat ini memerintahkan agar seorang mukmin selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan, sehingga ketika datang kematian mereka dalam keadaan Islam. Ibnu Katsir, sebagaimana dikutip oleh Al al-Syaikh, mengatakan:

“Beribadah kepada Allah adalah dengan taat menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Inilah agama Islam karena makna Islam adalah pasrah dan menyerah diri kepada Allah, yang tentunya mengandung setinggi-tingginya keterikatan, perendahan diri dan ketundukan”.¹

C. Hakikat Kematian

Al-Maut, dalam bahasa Arab (selanjutnya disebut maut), artinya mati, yaitu terpisahnya roh dari jasad, atau keluarnya roh dari badan atau jasmani. Maut adalah akhir dari kehidupan dan sekaligus awal kehidupan (yang baru). Jadi maut bukan kesudahan, kehancuran atau kemusnahan. Secara medis terdapat empat penyebab terjadinya kematian pada diri manusia, yaitu: berhentinya pernapasan, matinya jaringan otak, tidak berdenyutnya jantung, dan adanya pembusukan pada jaringan tertentu oleh bakteri. (Tabrani, 1985).

Ilmu kedokteran modern telah mengembangkan cara untuk menentukan waktu kematian, di antaranya dengan merekam kegiatan otak dengan menggunakan alat yang disebut elektroensefalogram (EEG). Bila gambar EEG kelihatan datar, berarti semua aktivitas otak dianggap telah berhenti, maka orang yang bersangkutan dinyatakan mati. Tetapi, seringkali orang dalam keadaan demikian masih bisa dihidupkan lagi, misalnya dalam kasus hipotermia atau overdosis obat, *reanimation* dan *resuscitation* dewasa ini sering dilakukan. Dalam dunia kedokteran dikenal adanya kematian klinis, yakni keadaan yang di situ kegiatan pernafasan, jantung dan reaksi otak kelihatan

¹ Abdurrahman bin Hasan Al al-Syaikh, *Fath al-Majid Syarh Kitāb al-Tauhid*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), hlm. 14.

berhenti, tetapi *resuscitation* tidak dikesampingkan. Waktu untuk *resuscitation* umumnya lima menit, dan di dalam kasus istimewa seperti hipotermia diberi waktu tiga puluh menit. Tetapi lewat dari waktu itu akan terjadi kerusakan otak secara total dan diikuti dengan kematian biologis, yakni saat ketika sekurang-kurangnya otak sudah kehilangan fungsinya secara permanen dan tidak dapat dihidupkan kembali. Kematian biologis bersifat definitif: kehilangan fungsi vital dan rusaknya semua organ dan jaringan yang tidak dapat direparasi lagi. Oleh karena itu, di dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981, Bab 1 Pasal 1g disebutkan bahwa meninggal dunia adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernapasan, dan atau denyut jantung seseorang telah berhenti.²

Allah Swt. menegaskan bahwa kehidupan manusia diawali dari kematian (ketiadaan), lalu Allah menciptakannya untuk hidup di dunia, kemudian Allah mematikannya lagi dan setelah itu dihidupkan kembali agar kembali kepada-Nya. Firman Allah Swt.:

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ [البقرة/28]

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu (tadinya) mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia akan mematikan kamu, Dia akan menghidupkan kamu kembali, dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan? [Q.S. al-Baqarah (2): 28].

Kematian yang dimaksud di sini bukan kematian pertama (sebelum adanya manusia), namun kematian setelah manusia hidup di dunia. Kematian ini hanyalah sekali, kematian yang mengantarkan manusia pada kehidupan abadi untuk kembali kepada Sang Pencipta, Allah Swt. Hal ini digambarkan dalam firman-Nya:

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ [الدخان/56]

Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya selain kematian pertama (di dunia). Allah melindungi mereka dari azab (neraka) Jahim. [Q.S. al-Dukhan (44): 56].

D. Bekal Menuju Kematian

Kebanyakan manusia tidak menjadikan kematian sebagai peringatan agar bersiap-siap menuju kehidupan abadi di akhirat. Hal ini sebagaimana Allah Swt. menyinggung perilaku orang kafir dalam Al-Qur'an sebagai berikut.

رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ [المنافقون/10]

Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)-ku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang saleh [Q.S. al-Munafiqun (63): 10].

Cara yang bijaksana adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi perhitungan amal selama di dunia, bukan mengabaikannya dengan ingkar dan kelalaian. Untuk itu hendaknya membekali diri dari perkara-perkara berikut ini.

1. Berbekal Takwa

Sebaik-baik bekal untuk menuju akhirat adalah takwa, yaitu menjauhkan diri dari siksaan dan kemurkaan Allah Swt. yang dikhawatirkan akan menyimpannya, dengan melakukan ketaatan dan menjauhi perbuatan maksiat kepada-Nya. Allah Swt. berfirman:

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ [البقرة/197]

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia, <https://peraturan.bpk.go.id/Download/55794/PP%20NO%2018%20TH%201981.pdf>, diakses pada 20 Januari 2025.

Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat [Q.S. al-Baqarah (2): 197].

Tidak ada bekal hakiki yang manfaatnya abadi bagi pelakunya di dunia dan akhirat selain ketakwaan. Ketakwaan adalah bekal yang membawa kepada kenikmatan yang sempurna dan abadi. Siapa saja yang meninggalkan bekal ini, maka dia termasuk orang yang terputus dari kebaikan, akan menjadi sasaran setiap kejelekan, dan terhalangi untuk masuk surga bersama orang-orang yang bertakwa.

2. Memperbanyak Amal Saleh

Dunia adalah tempat beramal saleh. Siapa saja yang selama hidupnya banyak melakukan amal saleh, niscaya Allah Swt. akan memberikan balasan surga baginya. Allah Swt. berfirman:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [النحل/97]

Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan [Q.S. al-Nahl (16): 97].

3. Taubat Nasuha

Bersegera untuk bertaubat dari dosa adalah wajib, tidak boleh diakhirkan, ketika diakhirkan ia telah bermaksiat. Ibnul Qayyim menyatakan:

“Hakikat taubat adalah menyesali dosa yang telah lalu, meninggalkannya seketika itu juga, dan bertekad kuat untuk tidak mengulangi kembali di masa yang akan datang” (al-Jauziyah, 2006).³

Allah Swt. berfirman:

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور/31]

Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung [Q.S. al-Nur (24): 31].

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ... [التحریم/8]

Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ... [Q.S. al-Tahrim (66): 8].

³ Muhammad Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *Madārij al-Sālikīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Arabi, 1996), I: 199.

BAB II

HUSNULKHATIMAH

A. Definisi HusnulKhatimah

HusnulKhatimah adalah kalimat bahasa Arab yang bermakna sebaik-baik penutup/akhir atau akhir yang terbaik. Kalimat husnulKhatimah, bila dikaitkan dengan kematian berarti akhir hidup yang terbaik, atau bisa juga diartikan kematian yang indah atau kematian ideal.

Semua orang yang beriman pasti berkeinginan untuk mendapatkan husnulKhatimah, akhir hidup yang terbaik. Namun tidak semua mereka mau mempersiapkan diri dan menjemputnya. Ada yang masih tertarik dan terjebak dalam kilauan kehidupan dunia hingga ajal menjemputnya. Ada yang memiliki keinginan untuk mengakhiri petualangan maksiat yang dilakukannya karena kesadaran akan kematian, namun sebelum sempat bertaubat Allah swt. telah memanggilnya. Ada orang yang hidupnya penuh dengan maksiat dan kemungkaran, lalu dia bertaubat dan Allah swt. menjemputnya setelah dia bertaubat. Ada pula orang yang khusyu dan senantiasa berusaha beramal saleh dan dia tetap istikamah dalam kebajikannya hingga ajal mendatangnya dengan husnulKhatimah. Semua manusia bisa saja jatuh pada salah satu dari sekian keadaan di atas.

B. Tanda-tanda HusnulKhatimah

Allah Swt. telah memberikan tanda-tanda yang dapat diketahui bahwa seseorang memperoleh kematian husnul Khatimah pada akhir hidupnya. Seorang mukmin yang pada saat meninggalnya menyandang tanda-tanda tersebut, berarti telah dianugerahi satu kabar gembira, yaitu husnulKhatimah. Tanda-tanda itu adalah sebagai berikut.

1. Tidak berbuat syirik dan mengucapkan kalimat syahadat ketika meninggal dunia, sebagaimana sabda Rasulullah saw. riwayat Abu Dzar r.a. sebagai berikut.

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا بَشَرٌ أَمَاتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. قُلْتُ وَإِنْ رَأَى وَإِنْ سَرَقَ قَالَ : وَإِنْ رَأَى وَإِنْ سَرَقَ [رواه البخاري]

Dari Abu Dzar (diriwayatkan) bahwa Rasulullah saw. bersabda, Ada yang datang (malaikat) dari Tuhanku dan memberitahuku atau memberi kabar gembira kepadaku bahwasanya siapa saja yang mati dari umatku tanpa berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, maka dia akan masuk surga. Aku bertanya, Meskipun dia berzina atau mencuri? Nabi menjawab, Ya, sekalipun dia berzina atau mencuri [H.R. al-Bukhari].

Dari hadis di atas, Nabi saw. menegaskan bahwa orang yang dalam hidupnya tidak pernah sedikit pun berbuat syirik, atau pernah berbuat kemudian bertobat dan ketika meninggal dunia dia sudah bersih sama sekali dari syirik, dia akan mati dengan *husnulKhatimah* dan masuk surga. Orang yang bersih dari syirik ini akan memiliki kemampuan membaca kalimat syahadat tauhid, sehingga dia meninggal dengan membaca kalimat tersebut, sesuai hadis riwayat Muaz bin Jabal r.a. sebagai berikut.

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ [رواه أبو داود وأحمد والحاكم]

Dari Muaz bin Jabal, (diriwayatkan) ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, Siapa saja yang akhir perkataannya adalah mengucapkan 'Laa ilaaha illallaah', ia masuk surga [H.R. Abu Dawud, Ahmad dan al-Hakim].

2. Meninggal dunia pada saat mengerjakan amal saleh, berdasarkan sabda Rasulullah saw. sebagai berikut.

عَنْ خُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قَالَ حَسَنٌ ابْتِغَاءً وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلُ الْجَنَّةِ وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءً وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلُ الْجَنَّةِ وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتِغَاءً وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلُ الْجَنَّةِ [رواه أحمد]

Dari Huzaifah (diriwayatkan) ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, Siapa saja yang mengucapkan 'Laa ilaaha illallah', (Hasan berkata, dengan berharap akan keridaan Allah), dia tutup usia dalam keadaan demikian, dia akan masuk surga. Siapa saja yang bepauasa pada suatu hari mengharap keridaan Allah, kemudian dia tutup usia dalam keadaan demikian (puasa), dia akan masuk surga. Siapa saja yang bersedekah mencari rida Allah, dia tutup usia dalam keadaan demikian (sedekah), dia akan masuk surga [H.R. Ahmad].

3. Meninggal dunia dalam keadaan syahid fi sabilillah. Mengenai hal ini Allah Swt. berfirman:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُزَكُّونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (170) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (171) [آل عمران/169-171]

Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki, mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman [Q.S. Ali Imran (3): 169-171].

Kata “*ahyā*” dalam ayat tersebut memberikan pengertian bahwa mereka hidup di sisi Allah Swt. dengan mendapatkan rida dan surga-Nya.

Adapun hadis-hadis Rasulullah saw. yang berkenaan dengan masalah ini adalah sebagai berikut.

عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَرَعِ الْأَكْبَرِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ رَوْحَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَيُشَفَّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِبِهِ [رواه الترمذي]

Dari Miqdam bin Ma'dikarib (diriwayatkan) ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, bagi orang yang mati syahid ada enam keistimewaan, yaitu (1) diampuni dosanya sejak mulai pertama darahnya mengucur, (2) melihat tempatnya di dalam surga, (3) dilindungi dari azab kubur dan terjamin keamanannya dari malapetaka besar, (4) di kepalanya disematkan mahkota kebanggan, batu delima yang lebih baik dari dunia dan seisinya, (5) dinikahkan dengan tujuh puluh dua bidadari, dan (6) diperkenankan memberi syafaat kepada tujuh puluh orang kerabatnya [H.R. at-Tirmidzi. Ia mengatakan hadis ini sahih garib.⁴ Sementara al-Albani menyatakan hadis ini sahih dalam kitab Sahih Sunan Ibnu Majah⁵].

Namun, Nabi saw. juga menyampaikan bahwa orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid itu diampuni semua dosanya kecuali utang, sebagaimana hadis riwayat Muslim berikut ini.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ [رواه مسلم]

Dari Abdullah bin Amr bin 'Ash (diriwayatkan) bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, orang yang mati syahid itu diampuni semua dosanya kecuali utang [H.R. Muslim].

Selain itu, ada hadis yang menyatakan bahwa syahid itu tidak terbatas pada orang yang meninggal dunia di medan perang atau fi sabilillah saja, namun termasuk juga orang yang meninggal dunia karena wabah, karena ada penyakit di perutnya, dan orang yang mati tenggelam, sebagaimana hadis berikut ini.

⁴ Isa bin Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Edisi B.A Ma'ruf, (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmi, 1998), III: 239, nomor hadis 1663, hadis dari al-Miqdam bin Ma'di Karib, “Abwāb fī Fadhā'il al-Jihād,” “Bāb fī Tsawāb al-Syahid.”

⁵ Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibn Majah*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1417 H), I: 392.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشُّهَدَاءُ خُمُسَةُ الْمَطْعُونِ وَالْمَنْبُطُونَ وَالْعَرِيقُ وَصَاحِبُ
الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [رواه البخاري ومسلم]

Dari Abu Hurairah r.a. (diriwayatkan) bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Orang yang mati syahid itu ada lima; orang yang mati karena wabah, sakit perut, tenggelam, tertimpa reruntuhan bangunan, dan syahid berperang di jalan Allah” [H.R. al-Bukhari dan Muslim].

Orang yang meninggal dunia karena musibah/kecelakaan itu syahid maksudnya adalah orang yang dalam hidupnya tidak berbuat syirik dan senantiasa beramal saleh, namun tertimpa musibah secara mendadak sehingga mereka tidak sempat mengucapkan kalimat tauhid di akhir hidupnya. Orang seperti ini oleh Rasulullah saw. tetap dikatakan sebagai meninggal dunia dalam keadaan syahid, sesuai dengan hadis sebagai berikut.

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ... فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُكْفَرُ عَنِّي خَطَايَايَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْتُكَفَّرَ عَنِّي خَطَايَايَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنْ جَبْرَيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي ذَلِكَ [رواه مسلم]

Dari Abi Qatadah (diriwayatkan) dari Rasulullah saw. ... Ia bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah jika aku gugur di jalan Allah, semua dosa-dosaku akan terampuni?” Nabi saw. menjawab. “Ya, jika kamu terbunuh di jalan Allah, dan kamu bersabar atas apa yang menimpamu, dan kamu tidak berbuat maksiat.” Lalu Rasulullah saw. bertanya, “Apa katamu?” Laki-laki itu menjawab, “Jika aku terbunuh di jalan Allah, apakah dosa-dosaku akan terhapus?” Nabi saw. menjawab, “Benar, ketika kamu bersabar atas apa yang menimpamu dan tidak melakukan maksiat, kecuali utang. Sebab, Jibril a.s. telah mengabarkan hal itu kepadaku” [H.R. Muslim].

6. Perempuan muslimah yang meninggal dunia ketika melahirkan. Hal ini berdasarkan hadis sebagai berikut.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ قَالَ فَمَا تَحْوَزُ لَهُ عَنْ فِرَاشِهِ فَقَالَ أَتَدْرِي مَنْ شُهِدَاءُ أُمَّتِي قَالُوا قَتْلُ الْمُسْلِمِ شَهَادَةٌ قَالَ إِنْ شُهِدَاءُ أُمَّتِي إِذَا لَقِيتُ قَتْلُ الْمُسْلِمِ شَهَادَةٌ وَالطَّاعُونَ شَهَادَةٌ وَالْمَرْأَةُ يَقْتُلُهَا وَلَدُهَا جُمُعًا شَهَادَةٌ [رواه أحمد]

Dari Ubadah bin Shamit r.a. (diriwayatkan) bahwa Rasulullah saw. menjenguk Abdullah bin Rawahah yang tidak bisa beranjak dari pembaringannya, kemudian beliau bertanya, “Tahukah kalian, siapakah orang yang syahid dari umatku?” Orang-orang yang ada menjawab, “Orang muslim yang mati terbunuh adalah syahid.” Beliau bersabda, “Kalau begitu para syuhada dari umatku sangat sedikit. Orang muslim yang mati karena terbunuh adalah syahid, yang mati karena terkena wabah adalah syahid, begitu pula perempuan yang mati ketika bersalin adalah syahid” [H.R. Ahmad].

Perempuan yang melahirkan itu syahid pada hadis di atas maksudnya adalah seorang muslimah yang taat, senantiasa beramal saleh, lalu dia meninggal dunia ketika berjuang melahirkan anaknya. Nabi saw. memasukkan dalam golongan orang yang mati syahid, meskipun saat kematiannya tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid.

7. Meninggal dunia karena mempertahankan harta dari perampok. Di antara dasarnya adalah hadis sebagai berikut.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ [رواه البخاري]

Dari Abdullah bin Amr r.a. (diriwayatkan) ia berkata, “Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Siapa saja yang mati karena mempertahankan hartanya, ia syahid” [H.R. al-Bukhari dan Muslim].

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ [رواه أبو داود وأحمد]

Dari Abdullah bin Amr (diriwayatkan) dari Nabi saw., beliau bersabda, “Siapa saja yang akan diambil hartanya tanpa kebenaran, kemudian ia mempertahankannya, lalu ia terbunuh, ia adalah syahid” [H.R. Abu Dawud dan Ahmad].

C. Amal yang Bermanfaat bagi Mayit

Ketika seseorang meninggal dunia semua amalnya terputus kecuali tiga perkara. Hal ini sesuai dengan hadis sebagai berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ [رواه مسلم]

Dari Abu Hurairah (diriwayatkan) bahwa Nabi saw. bersabda, “Apabila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya” [H.R. Muslim].

Namun demikian, orang yang sudah meninggal dunia masih bisa mendapat manfaat dari amalan orang yang masih hidup, di antaranya:

1. Doa seluruh umat Islam untuknya.

Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. sebagai berikut.

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ [الحشر/10]

Orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Ansar) berdoa, “Ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang” [Q.S. al-Hasyr (59): 10].

Dalam ayat ini ditegaskan oleh Allah Swt. bahwa umat Islam yang datang belakangan mendoakan saudaranya yang telah mendahuluinya dari Muhajirin dan Ansar. Ini artinya doa orang yang masih hidup bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia.

Hal tersebut dikuatkan oleh hadis-hadis Rasulullah saw. di antaranya hadis riwayat Abu Darda’ r.a. sebagai berikut.

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ... فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ [رواه مسلم]

Dari Abi Darda’ (diriwayatkan) ... Sesungguhnya Nabi saw. bersabda, “Doa seorang muslim kepada saudaranya dari kejauhan (tidak berhadapan) adalah mustajab, di atas kepalanya ada malaikat yang mewakili, setiap mendoakannya dengan kebaikan, berkatalah malaikat yang mewakili itu, “Semoga doa itu dikabulkan dan bagimu yang semisalnya” [H.R. Muslim].

Sebenarnya, shalat jenazah juga sudah cukup sebagai bukti mengenai manfaat doa orang yang hidup bagi orang yang sudah wafat, karena dalam pelaksanaannya sebagian besar berisikan doa dan permohonan ampunan untuk orang yang meninggal dunia.

2. Pelunasan hutang-hutang orang yang meninggal dunia

Ini bisa dilakukan oleh orang yang diutang maupun orang lain, baik kerabat orang yang meninggal dunia maupun bukan. Hal ini sebagaimana dua hadis yang diriwayatkan secara sahih sebagai berikut.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَصِيبَ عَبْدُ اللَّهِ وَتَرَكَ عِيَالًا وَدَيْنًا، فَطَلَبْتُ إِلَى أَصْحَابِ الدِّينِ أَنْ يَصْنَعُوا بَعْضًا مِنْ دَيْنِهِ فَأَبَوْا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَشْفَعْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا، فَقَالَ صَبِّتْ ثَمَرَكَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ عَلَى جَدِّهِ، عِنُقَ ابْنِ زَيْدٍ عَلَى جَدِّهِ، وَاللَّيْنِ عَلَى جَدِّهِ، وَالْعَجْوَةَ عَلَى جَدِّهِ، ثُمَّ أَحْضِرْهُمْ حَتَّى آتِيَاكَ. فَفَعَلْتُ، ثُمَّ جَاءَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ عَلَيْهِ، وَكَانَ لِكُلِّ رَجُلٍ حَتَّى اسْتَوْفَى، وَبَقِيَ الثَّمَرُ كَمَا هُوَ كَأَنَّهُ لَمْ يُمَسَّ [رواه البخاري]

Dari Jabir (diriwayatkan) ia berkata, “Abdullah meninggal dunia dan meninggalkan keluarga yang perlu ditanggung dan utang. Aku meminta kepada para pemilik piutang agar membebaskan sebagian dari utangnya, namun mereka menolaknya. Lalu aku menemui Nabi saw. untuk meminta bantuan beliau agar meminta keringanan kepada mereka, namun mereka tetap menolaknya. Kemudian beliau bersabda, “Pisah-pisahkanlah buah kurmamu sesuai dengan jenisnya masing-masing, kurma jenis Ibnu Zaid sendiri, kurma jenis al-Līn sendiri, serta kurma jenis al-‘Ajwah sendiri, kemudian hadirkan mereka dan tunggu sampai aku datang kepadamu.” “Lalu aku kerjakan semua perintah beliau itu, kemudian beliau datang lalu duduk dan membayar bagi setiap piutang hingga lunas serta buah kurmanya masih tersisa sebagaimana semula seolah belum pernah disentuh sedikit pun” [H.R. al-Bukhari].

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ النَّبِيَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ لِيَصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ. ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةِ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. [رواه البخاري]

Dari Salamah bin al-Akwa' (diriwayatkan) bahwasanya pernah dihadapkan kepada Nabi saw. sesosok jenazah untuk beliau salati. Lalu beliau bertanya, “Apakah dia punya utang?” Mereka menjawab, “Tidak.” Lalu beliau pun menyalatinya. Kemudian didatangkan kepada beliau jenazah lain, lalu beliau bertanya, “Apakah dia punya utang?” Mereka menjawab, “Ya.” Lalu beliau bersabda, “Salatilah teman kalian ini.” Abu Qatadah berkata: “Wahai Rasulullah. Saya yang akan melunasi utangnya.” Kemudian beliau pun mau menyalatinya [HR. al-Bukhari].

Dari hadis-hadis di atas dapat disimpulkan bahwa seorang mukmin harus berhati-hati dengan utang dan cepat membayar utangnya sebelum meninggal dunia. Ketika meninggal dunia dan masih berutang, dia tetap punya tanggungan utang tersebut. Ketika punya harta waris, ahli waris harus mendahulukan melunasi utang-utangnya sebelum membaginya. Apabila tidak punya harta waris, maka keluarganya sangat dianjurkan untuk membayar dan melunasi utangnya. Jika keluarganya tidak mampu, maka umat Islam lainnya dianjurkan memberi sedekah dengan melunasi utangnya atau pemilik piutang mengikhlasakannya. Pembayaran utang dari keluarga dan saudara sesama Islam ini oleh Nabi saw. dikatakan bermanfaat untuk orang yang sudah wafat. Kepada seluruh umat terutama warga Muhammadiyah dianjurkan untuk memfasilitasi atau membantu pelunasan utang orang tidak mampu yang meninggal dunia dengan menjadikan mereka sebagai *ghārimīn*, salah satu golongan yang berhak menerima zakat.

Hadis-hadis tersebut memberi pengertian bahwa seseorang yang telah meninggal dunia akan mendapat faedah dengan terlunasi utang-utangnya sekalipun bukan dari anaknya. Selain itu, dilunasinya utang tersebut menyebabkan terhentinya siksaan yang menyimpannya. Hal ini merupakan pengkhususan bagi makna umum redaksi firman Allah Swt. sebagai berikut.

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى [النجم/39]

Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya [Q.S. al-Najm (53): 39].

3. Penunaian utang ibadah orang yang meninggal dunia, seperti utang puasa

Dijelaskan dalam beberapa hadis Nabi saw. sebagai berikut.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ [رواه البخاري]

Dari Aisyah (diriwayatkan) bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Siapa saja yang meninggal dalam keadaan ada kewajiban berpuasa, kerabatnya yang menggantikannya” [H.R. al-Bukhari].

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَتَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَنَجَّاهَا اللَّهُ فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ فَجَاءَتْ ابْنَتُهَا أَوْ أُخْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا [رواه أبو داود]

Dari Ibnu Abbas (diriwayatkan), ada seorang wanita yang naik kapal dan bernazar apabila Allah menyelamatkannya, ia akan melakukan puasa selama sebulan. Allah pun menyelamatkannya dan ia tidak melakukan puasa tersebut hingga meninggal dunia. Lalu datanglah putrinya atau saudara perempuannya kepada Rasulullah saw. lalu beliau memerintahkan untuk berpuasa untuknya [H.R. Abu Dawud].

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا فَقَالَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتُ قَاضِيَهُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَدَيْنٌ لِلَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى [رواه البخاري و مسلم]

Dari Ibnu Abbas (diriwayatkan), ia berkata, “Seseorang datang bertanya kepada Nabi saw., “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Ibuku meninggal dunia dan punya tanggungan utang puasa satu bulan, apakah aku wajib menunaikan untuknya?” Nabi saw. menjawab, “Apakah bila ia mempunyai utang engkau membayarnya?” Ia menjawab, “Tentu.” Beliau bersabda, “Oleh karena itu hutang kepada Allah lebih wajib untuk engkau bayar” [H.R. al-Bukhari dan Muslim].

Dari tiga hadis di atas, jelaslah bahwa walinya (anaknyanya atau kerabat dekatnya) sangat dianjurkan untuk menunaikan utang puasa orang yang meninggal dunia. Ini berarti bahwa pelunasan utang kepada Allah yang dilakukan oleh anak dan kerabat dekatnya itu bermanfaat untuk orang yang sudah meninggal dunia.

4. Penunaian nazar ibadah orang yang meninggal dunia, seperti nazar puasa atau haji

Disebutkan dalam hadis Nabi saw. sebagai berikut.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ. فَقَالَ أَقْضِهِ عَنْهَا [رواه البخاري]

Dari Ibnu Abbas (diriwayatkan) bahwasanya Sa'd bin Ubadah meminta fatwa kepada Rasulullah saw., lalu dia berkata, “Ibuku meninggal dunia dan ia mempunyai nazar yang belum dipenuhinya. Beliau bersabda, “Tunaikanlah nazar ibumu” [H.R. al-Bukhari].

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحْجَّ، فَلَمْ تَحْجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحْجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ. حَجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتُ قَاضِيَهُ أَقْضُوا اللَّهَ، فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ [رواه البخاري]

Dari Ibnu Abbas (diriwayatkan), bahwa seorang wanita muslimah dari Kabilah Juhainah datang kepada Nabi saw. seraya berkata, “Sungguh ibuku bernazar untuk pergi haji, dan dia belum sempat mengerjakannya hingga meninggal dunia. Apakah aku harus menghajikannya?” Nabi saw. menjawab, “Ya, hajikanlah dia. Bagaimana menurutmu seandainya ibumu memiliki utang, apakah kamu akan melunasinya? Tunaikanlah hak Allah, sesungguhnya hak Allah lebih utama untuk ditunaikan” [H.R. al-Bukhari].

Hadis yang berkaitan dengan membayar nazar puasa dan haji sangat banyak, diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, al-Nasa'i, al-Tirmizi, al-Baihaqi, al-Thayalisi, dan Ahmad dengan redaksi yang sama dan beberapa berbeda. Namun isi pokoknya bahwa pembayaran nazar dari anak orang yang meninggal dunia, baik berupa puasa, sedekah dan lainnya, bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia.

Pada dua poin ini jelas bahwa orang yang meninggal dunia dan memiliki utang puasa atau nazar puasa atau haji bisa ditunaikan oleh walinya, dan yang dimaksud wali di sini adalah anak dan kerabat dekatnya, yaitu ahli warisnya.

5. Seluruh perbuatan baik anak

Apa yang dilakukan oleh anak saleh berupa kebaikan seperti menunaikan kewajiban, meninggalkan kemungkar, sedekah dll., orang tuanya juga mendapat pahala seperti yang diperoleh anak tanpa dikurangi sedikit pun. Hal ini karena anak merupakan jerih payah usaha orang tua, sebagaimana firman Allah Swt. yang artinya: *Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya* [Q.S. al-Najm (53): 39].

Hal ini juga berdasarkan hadis Nabi saw. sebagai berikut.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنْ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ [رواه النسائي]

Dari Aisyah (diriwayatkan), ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya sebaik-baik apa yang dimakan seseorang adalah dari hasil jerih payahnya, dan anak adalah termasuk bagian dari upayanya” [H.R. al-Nasa’i].

Menurut al-Hakim, riwayat ini sahih sanadnya sesuai persyaratan Syaikhain. Begitu juga menurut al-Dzahabi, riwayat tersebut mempunyai saksi penguat dari hadis Abdullah bin Amr r.a. riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad dengan sanad hasan.

Ayat dan hadis di atas juga didukung oleh hadis-hadis tentang kegunaan amal baik dari anak saleh bagi orang tuanya yang telah meninggal dunia, seperti sedekah, puasa, memerdekakan budak, dan semisalnya, di antaranya adalah hadis-hadis berikut.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمِّي افْتَلَتَتْ نَفْسَهَا، وَأَطْلُتْهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ تَصَدَّقْتُ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ [رواه البخاري]

Dari Aisyah (diriwayatkan) bahwa seseorang berkata kepada Nabi saw., “Ibuku telah meninggal dunia mendadak (tanpa berwasiat sebelumnya), aku mengira, sekiranya dia berbicara, pastilah ia akan bersedekah. Apakah ia akan memperoleh pahala bila aku bersedekah untuknya?” Beliau menjawab, “Ya.” [H.R. al-Bukhari].

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ ثَوَّقِيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي ثَوَّقِيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ. قَالَ فَإِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّ خَائِطِي الْمَخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا [رواه البخاري]

Dari Ibnu Abbas (diriwayatkan) bahwa Sa’d bin Ubadah ditinggal wafat ibunya ketika ia tidak bersamanya. Lalu ia bertanya, “Wahai Rasulullah, Ibuku telah wafat, sedangkan aku tidak hadir pada saat kematiannya. Apakah berguna baginya jika aku bersedekah untuknya?” Beliau menjawab, “Ya, tentu”. Ia berkata, “Aku persaksikan di hadapan engkau bahwa buah dari hasil kebun yang dikelilingi tembok itu kusedekahkan atas namanya” [H.R. al-Bukhari].

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكْفَرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ [رواه مسلم]

Dari Abu Hurairah (diriwayatkan) bahwa seorang laki-laki berkata kepada Nabi saw., “Sesungguhnya bapakku telah meninggal dunia dan meninggalkan harta tetapi tidak berwasiat, lalu apakah dapat menutup (dosanya) jika aku bersedekah untuknya?” Beliau menjawab, “Ya, dapat” [H.R. Muslim].

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ الْعَاصِمَ بْنَ وَائِلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ فَأَعْتَقَ ابْنُهُ هَشَامٌ خَمْسِينَ رَقَبَةً فَأَرَادَ ابْنُهُ عَمْرُو أَنْ يَعْتِقَ عَنْهُ الْخَمْسِينَ الْبَاقِيَةَ فَقَالَ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي أَوْصَى بِعِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ وَإِنْ هَشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِينَ وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُونَ رَقَبَةً فَأَعْتَقَ عَنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَبَسْتُمْ عَنْهُ بَلَّغْتُمْ ذَلِكَ [رواه أبو داود وأحمد والبيهقي]

Dari Amr bin Syuaib (diriwayatkan) bahwa al-‘Ash bin Wa’il telah berwasiat sebelum kematiannya untuk memerdekakan seratus orang budak, lalu putranya yang bernama Hisyam memerdekakan lima puluh orang budak, kemudian putranya yang lain bernama Amr ingin memerdekakan lima puluh budak sisanya, lalu ia berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah terdahulu” Kemudian ia mendatangi Rasulullah saw. dan bertanya, “Wahai Rasulullah, ayahku mewasiatkan agar memerdekakan seratus budak, sesungguhnya Hisyam telah

memerdekakan lima puluh dan tersisa lima puluh budak, apakah aku memerdekakan lima puluh sisanya?” Rasulullah menjawab, “Sesungguhnya jika ia seorang muslim, lalu kalian memerdekakan budak, bersedekah, atau berhaji atas namanya, maka akan sampailah pahala kepadanya” [H.R. Abu Dawud, Ahmad, dan al-Baihaqi].

6. Segala kebaikan yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia

Kebaikan ini seperti sedekah atau amal jariyah, termasuk ilmu yang selama ini diajarkan seseorang kepada orang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt. sebagai berikut.

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ [يس/12]

Sesungguhnya Kami lah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan Kami (pulalah) yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka (tinggalkan). Segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata (Lauhulmahfuz) [Q.S. Yasin (36): 12].

Hal ini didasarkan pula pada hadis-hadis Rasulullah saw., di antaranya adalah sebagai berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ [رواه مسلم]

Dari Abu Hurairah (diriwayatkan) bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya” [H.R. Muslim].

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ مَا يُخَلِّفُ الرَّجُلُ مِنْ بَعْدِهِ ثَلَاثٌ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ وَصَدَقَةٌ تَجْرَى يَنْلُغُهَا أَجْرُهَا وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ [رواه ابن ماجه]

Dari Abdullah bin Abu Qatadah (diriwayatkan) dari ayahnya, bahwa ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda, “Sebaik-baik yang ditinggalkan seseorang sepeninggalnya adalah tiga: anak saleh yang mendoakannya, sedekah yang sampai pahalanya kepadanya, dan ilmu yang bermanfaat” [H.R. Ibnu Majah].

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ وَوَلَدًا صَالِحًا تَرْكُهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ [رواه ابن ماجه]

Dari Abu Hurairah (diriwayatkan) ia berkata, “Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya dari hal yang sampai kepada seorang mukmin sepeninggalnya dari amalan dan kebbaikannya adalah ilmu yang diajarkan dan disebarkannya, anak saleh yang ditinggalkannya, Al-Quran yang diwariskannya, masjid yang dibangunnya, rumah yang dibangun untuk Ibnu Sabil, sungai yang dialirkannya, atau sedekah yang dibelanjakannya dari hartanya semasa hidupnya, akan sampai kepadanya sepeninggalnya” [H.R. Ibnu Majah].

Asy-Syaukani, dalam kitab *Nail al-Authār*,⁷ mengatakan sebagai berikut.

“Hadis-hadis dalam bab ini menunjukkan bahwa sedekah yang dilakukan oleh seorang anak pahalanya akan sampai kepada kedua orang tuanya sepeninggal keduanya sekalipun tanpa wasiat darinya. Dengan demikian, hadis-hadis dalam bab ini mengkhususkan pemahaman umum makna firman Allah, “Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya” [Q.S. al-Najm (53): 39]. Namun, di dalam hadis-hadis tersebut hanya menjelaskan akan sampainya pahala sedekah anak kepada orang tuanya. Sebab, telah terbukti ketetapan bahwa anak merupakan salah satu dari hasil upaya seseorang. Oleh karena itu, tidak perlu untuk mendakwa bahwa ayat tersebut dikhususkan maknanya oleh hadis-hadis tersebut. Adapun mengenai selain anak, tampaknya ayat tersebut tetap pada kondisi keumumannya, maksudnya pahala yang diperoleh dari amalan-amalan seseorang tidaklah sampai pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Oleh karena itu kita harus berhenti

⁷ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nail al-Authār*, (Kairo: Dār al-Hadits, 1993), IV: 112.

memahaminya sampai sebatas itu sehingga terbukti ada kesahihannya dari nas atau riwayat yang mengkhususkannya.”

BAB III

HUKUM TAKZIAH (MELAWAT)

A. Pengertian Takziah

Kata takziah secara etimologis merupakan bentuk masdar (kata benda turunan) dari kata kerja (عزى) 'azzaa. Maknanya sama dengan al-'aza'u, yaitu sabar menghadapi musibah kehilangan.⁸ Dalam terminologi ilmu fikih, "takziah" oleh Imam al-Nawawi didefinisikan sebagai tindakan memotivasi orang yang tertimpa musibah agar bisa lebih bersabar, dapat melupakannya, dan meringankan tekanan kesedihan maupun himpitan musibah yang menyimpannya.⁹ Pelawat disebut mu'azzun (pentakziah laki-laki) dan mu'azziyat (pentakziah perempuan).

B. Hukum Takziah

Hukum takziah adalah sunah atau dianjurkan. Takziah berisi kebaikan hubungan antar manusia, silaturahmi, saling menguatkan dan berpesan kesabaran, serta menggembirakan orang yang kesusahan dan membantunya dalam kesulitan. Takziah juga mengamalkan perintah Allah Swt. tentang amar makruf nahi mungkar serta bertolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Takziah dianjurkan atau sunah berdasarkan hadis sebagai berikut.

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ يَجْلِسُ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَفِيهِمْ رَجُلٌ لَهُ ابْنٌ صَغِيرٌ يَأْتِيهِ مِنْ خَلْفٍ ظَهْرَهُ، فَيَقْعُدُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَهَلْكَ فَاثْتَنَعَ الرَّجُلُ أَنْ يَخْضُرَ الْخَلْقَةَ لِذِكْرِ ابْنِهِ، فَحَزَنَ عَلَيْهِ، فَقَعَدَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا لِي لَا أَرَى فُلَانًا؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بُنِيَّةُ الَّذِي رَأَيْتَهُ هَلْكَ، فَلَقِيَهُ النَّبِيُّ فَسَأَلَهُ عَنْ بُنْيَتِهِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ هَلْكَ، فَعَزَّاهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا فُلَانُ، أَيُّمَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيْكَ أَنْ تُمَتِّعَ بِهِ غُمْرَكَ، أَوْ لَا تَأْتِيَ غَدًا إِلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّا وَجَدْتَهُ قَدْ سَبَقَكَ إِلَيْهِ يَفْتَحُهَا لَكَ، قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، بَلْ يَسْبِقُنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَيَفْتَحُهَا لِي لَهْوٍ أَحَبُّ إِلَيَّ، قَالَ: فَذَاكَ لَكَ [رواه النسائي]

Dari Mu'awiyah bin Qurrah (diriwayatkan) dari ayahnya, ia berkata, "Nabi saw. ketika sedang duduk, beberapa orang dari sahabatnya duduk menemani. Di antara mereka ada seorang yang memiliki anak kecil yang mendatangi beliau dari belakang, lalu beliau mendudukkan di depannya. Pada suatu hari anak itu meninggal dunia, sehingga orang itu berhalangan untuk menghadiri majelis karena ingat anaknya, ia bersedih atas kematiannya. Lalu Nabi saw. merasa kehilangan dan bertanya, "Mengapa aku tidak melihat si fulan?" Orang-orang menjawab, "Wahai Rasulullah, anak kecilnya yang engkau lihat telah meninggal dunia." Kemudian Rasulullah saw. bertemu dengannya dan bertanya tentang anaknya. Ia memberitahukan bahwa anaknya telah meninggal dunia, lalu beliau melawatnya, kemudian berkata, "Wahai fulan, manakah yang lebih engkau cintai, engkau menikmati umurmu bersama anakmu, atau kelak engkau tidak mendatangi salah satu pintu surga kecuali engkau mendapatkan anakmu telah mendahuluimu lalu membukakannya untukmu?" Ia menjawab, "Wahai Nabi Allah, dia mendahuluiku menuju pintu surga lalu ia membukakannya untukku lebih aku cintai." Beliau bersabda: "Itulah bagianmu" [H.R. al-Nasa'i].

C. Waktu Bertakziah

Sebenarnya mengucapkan bela sungkawa (bertakziah) tidak dibatasi hanya sampai tiga hari, kapan saja boleh mengucapkannya bila ia melihat ada kegunaannya. Namun masa berduka atau berkabung keluarganya dan orang-orang yang ditinggalkannya adalah 3 hari. Hal ini didasarkan pada praktik Rasulullah saw. yang pernah bertakziah setelah lebih dari tiga hari, seperti yang diberitakan dalam hadis ketika ayah Ja'far gugur dalam Perang Mu'tah.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا أَنْ يَأْتِيَهُمْ ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ لَا تَبْكُوا عَلَى أَحَى بَعْدَ الْيَوْمِ. ثُمَّ قَالَ ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي. فَجِئَءَ بَنَا كَاتَا أَفْرَحُ فَقَالَ ادْعُوا لِي الْخَلْقَ. فَأَمَرَهُ فَخَلَقَ رُغُوسَنَا [رواه أحمد]

⁸ Muhammad bin Abubakar al-Razi, *Mukhtār al-Shahāh*, (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1999), hlm. 208; Muhammad bin Ya'qub al-Fairuzabadi, *al-Qāmūs al-Muḥīth*, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2005), hlm. 1311; Muhammad Ibn Manzhur, *Lisān al-'Arab*, (Beirut: Dār Shādir, 1414 H), XV: 52.

⁹ Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *al-Adzkār*, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 148.

Dari 'Ubadah bin Ja'far (diriwayatkan) bahwa Nabi saw. menunda untuk menjenguk keluarga Ja'far setelah tiga hari. Ketika beliau mendatangi keluarga Ja'far, beliau berkata, "Janganlah kalian menangisi saudaraku sesudah hari ini." Kemudian beliau berkata, "Panggilah anak-anak saudaraku itu." Kemudian kami didatangkan dalam keadaan seakan-akan kami seperti anak-anak unggas. Beliau berkata, "Datangkanlah kepadaku tukang cukur". Kemudian didatangkanlah tukang cukur kepada beliau, maka beliau memerintahkannya untuk mencukur rambut kepala kami ... [H.R. Ahmad dengan sanad sahih sesuai syarat Muslim].

Sedangkan seorang istri dibolehkan berkabung ketika suaminya meninggal dunia lebih dari 3 hari, berdasarkan sabda Rasulullah saw. di bawah ini.

عَنْ زَيْنَبِ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ ... فَقَالَتْ: أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوَمَّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُجِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [رواه البخاري ومسلم]

Dari Zainab binti Abi Salamah (diriwayatkan) ... ia berkata, "Sesungguhnya aku mendengar Nabi saw. bersabda, "Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari Kiamat untuk berkabung lebih dari tiga hari, kecuali berkabung karena (ditinggal mati) suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari" [H.R. al-Bukhari dan Muslim].

D. Cara Takziah

1. Ketika bertakziah seorang muslim menggembarakan orang yang berduka, meringankan beban kesedihannya, menganjurkannya agar bersabar dan mengharap pahala dari Allah Swt. Diperbolehkan pula mengucapkan hal-hal yang baik selama tidak menyalahi syariat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut.

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَرْسَلَتْ ابْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ إِنَّ ابْنًا لِي قَبِضَ فَأَتَيْتُهَا. فَأَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلَامَ وَيَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أُعْطِيَ وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، فَلَتَصْبِرْ وَلَتَحْسِبْ. فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لِأَيَّتِيَّهَا، فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبِي بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرَجَالٌ، فَرَفَعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبِيَّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعَّقُ قَالَ حَسْبُهُ أَنَّهُ قَالَ كَأَنَّهَا شَنْ ففَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا فَقَالَ هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَزْحُمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحْمَاءَ [رواه البخاري ومسلم]

Dari Abu Usman (diriwayatkan) ia berkata, Telah menceritakan kepadaku Usamah bin Zaid bahwa salah seorang putri Nabi saw. mengirim utusan kepada Nabi saw. menyampaikan, "Sesungguhnya salah satu anakku sedang menghadapi kematian, maka datanglah kepada kami." Beliau kemudian mengutus seseorang kepadanya untuk menyampaikan salam dan berkata, "Sesungguhnya bagi Allah jualah apa-apa yang telah diambil dan (hanya untuk Allah) jualah apa-apa yang diberikan, dan segala sesuatu di sisi-Nya telah memiliki ajal yang telah ditentukan, maka hendaklah kamu bersabar dan hanya mengharap pahala dari-Nya." Kemudian putrinya mengutus kembali dengan bersumpah agar beliau mendatangnya. Beliau pun bangkit dan kami bangkit pula, bersamanya Sa'd bin Ubadah, Muaz bin Jabal, Ubai bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit, dan beberapa orang lainnya. Sesampainya di tempat yang dituju, beliau mengangkat sang bayi seraya menempatkannya di buaiannya dengan jiwa penuh keibuan (seolah dalam kesedihan mendalam). Mengalirlah air mata Rasulullah menangisnya, lalu Sa'd berkata kepada beliau, "Apa ini, wahai Rasulullah (padahal engkau telah melarang menangisi mayat)?" Beliau menjawab, "Ini adalah rahmat yang Allah letakkan ke dalam hati siapa saja yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Sesungguhnya Allah hanya akan mengasihi hamba-hamba-Nya yang berbelas kasih" [H.R. al-Bukhari dan Muslim].

2. Mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga atau ahli waris dan mendoakannya. Tidak ada kata-kata dan tuntunan khusus dari Nabi tentang ucapan bela sungkawa ini, bahkan bisa menggunakan bahasa apa saja, termasuk bahasa Indonesia/daerah. Sikap terpenting adalah sikap empati, ikut berduka, menggembarakan dan wasiat kesabaran, seperti yang dilakukan Rasul saw. ketika ada salah seorang utusan yang datang memberi kabar kematian seseorang kepadanya. Beliau bersabda kepada utusan itu: Kembalilah kepadanya dan katakanlah kepadanya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw. sebagai berikut.

عَنْ أَسَمَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ إِخْدَى بَنَاتِهِ يَدْعُوهُ إِلَى ابْنِهَا فِي الْمَوْتِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعْ فَأَخْبِرْهَا أَنَّ اللَّهَ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أُعْطِيَ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَمَرَّهَا فَلْتَصْنِبْ وَلْتَحْسِبْ [رواه البخاري]

Dari Usamah bin Zaid (diriwayatkan), ia berkata, “Ketika kami bersama Nabi saw., tiba-tiba datang utusan salah satu anak perempuannya memanggilnya untuk mendatangi anaknya yang sedang menghadapi kematian. Lalu Nabi saw. berkata, “Pulanglah dan katakan kepadanya bahwa sesungguhnya milik Allahlah apa yang Dia ambil, dan akan kembali kepada-Nya apa yang Dia berikan. Segala sesuatu yang ada disisi-Nya ada jangka waktu tertentu (ada ajalnya), maka hendaklah engkau bersabar dan mengharap pahala dari Allah” [H.R. al-Bukhari].

3. Seseorang yang bertakziah, misalnya kerabat dan tetangga, dianjurkan membantu meringankan beban atau mencukupi kebutuhannya. Hal ini berdasarkan pada hadis dari Abdullah bin Ja’far r.a. sebagai berikut.

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: لَمَّا أَصِيبَ جَعْفَرُ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ إِنَّ آلَ جَعْفَرٍ قَدْ شَغِلُوا بِشَأْنٍ مَيِّتِهِمْ فَاصْنَعُوا لَهُمْ طَعَامًا [رواه ابن ماجه]

Dari Asma’ bin Umais (diriwayatkan), ia berkata, “Ketika Ja’far ditimpa musibah, Rasulullah saw. pulang ke keluarganya dan bersabda, “Sesungguhnya keluarga Ja’far telah disibukkan dengan kematian keluarga mereka, maka buatlah makanan buat keluarganya” [H.R. Ibnu Majah].

Hadis semakna diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Nasa’i, Ahmad dan lainnya dengan redaksi yang berbeda-beda. Mengenai riwayat Ibnu Majah ini menurut al-Sindi ada perawi yang bernawa Ummu Isa dan Ummu Aun, keduanya *majhul*. Sementara al-Albani mengatakan hadits ini hasan.

4. Disukai (*mustahab*) untuk berlaku baik, ramah dan mengasihi anak yatim yang ditinggalkannya. Rasulullah saw. mengusap kepala anak putra Ja’far, berdasarkan hadis Abdullah bin Ja’far ra., “Kalau saja engkau melihat, ketika itu aku bersama Qutsam, dan Ubaidillah bin Abbas masih kanak-kanak yang sedang bermain, lalu lewatlah Rasulullah dengan menunggang unta dan berkata:

ارْقِعُوا هَذَا إِلَيَّ قَالَ فَحَمَلَنِي أَمَامَهُ وَقَالَ لِقَتُمُ ارْقِعُوا هَذَا إِلَيَّ . فَجَعَلَهُ وَرَاءَهُ وَكَانَ غُبَيْدُ اللَّهِ أَحَبَّ إِلَيَّ غُبَّاسٍ مِنْ قَتْمٍ فَمَا اسْتَحَى مِنْ عَمِيهِ أَنْ حَمَلَ قَتْمًا وَتَرَكَهُ قَالَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا وَقَالَ كُلُّمَا مَسَحَ اللَّهُمَّ اخْلُفْ جَعْفَرًا فِي وَلَدِهِ . قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ مَا فَعَلَ قَتْمٌ قَالَ اسْتَشْهَدَ . قَالَ قُلْتُ اللَّهُ أَعْلَمُ بِالْخَيْرِ وَرَسُولُهُ بِالْخَيْرِ . قَالَ أَجَلٌ [رواه أحمد]

“Angkatlah anak ini kepadaku”. Lalu diangkatlah aku dan ditempatkan di depannya. Kemudian berkata kepada Qutsam, “Angkatlah anak ini kepadaku.” Kemudian beliau menempatkannya di belakangnya, dan Ubaidillah lebih disenangi oleh Abbas ketimbang Qutsam. Kemudian beliau mengusap kepalaku tiga kali, seraya berdoa di setiap usapan, “Ya Allah, tinggalkanlah kebaikan bagi anak Ja’far.” Aku tanyakan kepada Abdullah, “Apa yang dilakukan oleh Qutsam?” Dijawab, “Mati syahid”. Aku berkata, “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui untuknya kebaikan.” Ia berkata, “Memang demikian” [H.R. Ahmad].

5. Tidak ada perintah maupun larangan (hukumnya mubah/boleh) mengadakan pengajian di rumah duka jika tujuannya adalah menggembarakan keluarga yang ditinggalkan, nasihat bagi masyarakat dan memberikan aktivitas yang bermanfaat bagi yang datang untuk bertakziah, dengan catatan tidak membebani keluarga, tidak ada keyakinan-keyakinan khusus, baik terkait waktu pelaksanaan, seperti tiga atau tujuh harian dan seterusnya, dan juga tidak ada amalan-amalan maupun hidangan-hidangan tertentu, karena semua hal ini merupakan muamalah duniawiah. Sebaiknya dalam kondisi semacam ini justru tamu membawa makanan untuk tuan rumah sesuai dengan hadis tentang Ja’far di atas.

6. Diperbolehkan memberi suguhan makanan dan minuman untuk para pentakziah asal tidak berlebih-lebihan.

Terdapat sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Nabi saw. menganjurkan untuk membuat makanan bagi keluarga yang mengalami musibah kematian. Perlu diperhatikan bahwa makanan ini bukan disediakan oleh keluarga orang yang meninggal dunia, melainkan dari para kerabat, tetangga, atau para tamu yang hadir ketika takziah. Hal ini tentu saja sebagai bagian dari upaya meringankan dan menghibur keluarga yang mengalami musibah kematian. Disebutkan dalam sebuah hadis sebagai berikut.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرِ بْنِ قَتْلٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اصْنَعُوا لِآلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَقَدْ آتَا هُمْ أَمْرٌ يَشْغَلُهُمْ [رواه الخمسة]

Dari 'Abdullah ibn Ja'far (diriwayatkan) ia berkata, "Tatkala datang berita terbunuhnya Ja'far, Nabi saw. bersabda, "Buatlah makanan untuk keluarga Ja'far, karena telah datang musibah yang membuat mereka repot" [H.R. lima orang ahli hadis].

Pada masa sekarang, yang terjadi di masyarakat, anjuran Nabi saw. di atas diwujudkan dalam bentuk orang-orang bertakziah dengan membawa barang/bahan mentah, seperti beras, gula, teh, mie, kelapa, garam dan lain-lain atau pun uang. Apabila bahan-bahan tersebut dimasak dengan dibantu oleh para tetangga, lalu diberikan kepada para pentakziah, perbuatan yang demikian rasanya tidak memberatkan/menyulitkan keluarga orang yang meninggal dunia, selama dilakukan secara wajar dan tidak berlebih. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa apabila diperlukan, karena pelayat datang dari daerah yang jauh, tidak ada salahnya memberi makan kepada mereka, sebagaimana tertulis di dalam Al-Mughni Juz 2 halaman 410 berikut ini.

وَإِنْ دَعَتْ الْحَاجَّةُ إِلَى ذَلِكَ جَازَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَهُمْ مَنْ يَخْضُرُ مَيْتَهُمْ مِنَ الْفَرَى وَالْأَمَاكِنِ الْبَعِيدَةِ. وَيَبِيتُ عَنْدهُمْ وَلَا يُمْكِنُهُمْ إِلَّا أَنْ يُصْنِفُوهُ

Apabila memang ada hajat untuk memberi makan para tamu takziah, maka diperbolehkan. Hal ini karena boleh jadi para tamu tersebut hadir dari desa atau tempat yang jauh dan bermalam di rumah duka, sehingga tidak ada kemungkinan lain, kecuali menjamu tamu tersebut.

7. Diperbolehkan Takziah Lebih dari Tiga Hari

Mengucapkan bela sungkawa atau hadir ke rumah duka (bertakziah) tidak dibatasi hanya sampai tiga hari. Artinya, kapan saja boleh diucapkan dan dilakukan, selama bertujuan untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan, tanpa harus ada suguhan yang memberatkan keluarga orang yang meninggal dunia untuk para tamu takziah. Hal ini sebagaimana praktik Nabi Muhammad saw. ketika bertakziah ke rumah keluarga Ja'far yang tergambar dalam hadis berikut ini.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثًا أَنْ يَأْتِيَهُمْ ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ. ثُمَّ قَالَ ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي. فَجِئَءَ بَنَا كَانُوا أَفْرَحُ فَقَالَ ادْعُوا لِي الْخَلَّاقَ. فَأَمَرَهُ فَحَلَّقَ رُءُوسَنَا [رواه أحمد]

Dari Abdullah bin Ja'far (diriwayatkan), bahwa Nabi saw. menunda untuk menjenguk keluarga Ja'far setelah tiga hari. Ketika beliau mendatangi keluarga Ja'far, beliau berkata, Janganlah kalian menngisi saudaraku sesudah hari ini. Kemudian ia berkata, panggillah kedua putra saudaraku itu. Kemudian didatangkanlah kami seperti seekor unggas. Beliau berkata, Datangkanlah kepadaku tukang cukur. Kemudian didatangkanlah tukang cukur kepada beliau, lalu beliau memerintahkannya mencukur rambut kepala kami [H.R. Ahmad].

E. Takziah Virtual

Fenomena takziah virtual muncul sebagai respons adaptif terhadap kondisi yang membatasi interaksi fisik, terutama dipicu oleh pandemi COVID-19, yang memaksa masyarakat untuk mencari alternatif untuk tetap melaksanakan takziah atau belasungkawa tanpa melanggar aturan kesehatan. Perkembangan teknologi digital yang telah merambah berbagai aspek kehidupan, seperti *platform* media sosial dan aplikasi *video call*, memungkinkan dukungan dan ungkapan simpati atau belasungkawa dilakukan secara daring. Fenomena ini kemudian memunculkan diskursus, termasuk dari perspektif hukum agama seperti dalam Islam, mengenai kesetaraan status dan keabsahan takziah virtual dibandingkan dengan bentuk konvensional.

Ditinjau dari status hukum, takziah konvensional dan takziah virtual memiliki status hukum yang sama. Hanya saja ada perbedaan teknis dalam pelaksanaannya, yaitu, takziah yang dilakukan secara konvensional, dilaksanakan melalui kehadiran fisik, yang memungkinkan terjadinya kontak dan interaksi langsung. Kehadiran ini dinilai memberikan kedalaman dimensi emosional, di mana ekspresi dukungan dan empati dapat disampaikan secara lebih *intens* melalui bahasa verbal dan nonverbal. Namun, model konvensional ini memiliki keterbatasan dalam hal jangkauan ruang dan waktu, serta seringkali menimbulkan implikasi logistik yang dapat memberatkan atau membebani keluarga yang sedang berduka.

Di sisi lain, munculnya takziah virtual menawarkan alternatif baru. Praktik ini memanfaatkan *platform* digital untuk memfasilitasi kontak dan penyampaian belasungkawa. Keunggulan utamanya terletak pada tidak terbatasnya ruang dan waktu. Artinya para tamu takziah dapat hadir secara massal dari lokasi yang tersebar atau berbeda-beda pada waktu yang bersamaan. Aspek efisiensi ini juga tampak dalam minimnya unsur memberatkan bagi keluarga almarhum, karena tidak perlu lagi menyiapkan fasilitas fisik untuk tamu, seperti makanan, minum, dan lain sebagainya. Meskipun demikian, model virtual dihadapkan pada tantangan dalam menyalurkan kedalaman emosional. Empati yang disalurkan melalui perantara teknologi seringkali dianggap kurang utuh dibandingkan dengan interaksi fisik secara langsung di dunia nyata.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa takziah virtual boleh saja untuk dilakukan, namun mengingat faedah yang diperoleh, takziah konvensional tetap lebih diutamakan.

BAB IV

BERBAGAI PERSOALAN SEPUTAR TAKZIAH DAN KEMATIAN

A. Menghadapi Orang Yang Akan Meninggal

Apabila mendapati seseorang yang sakratulmaut, dianjurkan untuk menuntunkan talkin dengan mengucapkan kalimat “Lā Ilāha illā Allāh”, hal ini sesuai dengan hadis Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

Dari Abu Hurairah (diriwayatkan) ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Bimbinglah orang yang hendak mati dengan mengucapkan Laa Ilaha Illallah. [H.R. Muslim].

Menuntun talkin dilakukan dengan pelan-pelan dan lemah lembut, supaya dapat diikuti dengan baik dan tenang, sampai dengan orang yang sakratulmaut meninggal dunia.

B. Pidato Pemberangkatan Jenazah

Di masyarakat terdapat sebuah tradisi bahwa sebelum jenazah diantar ke kubur, terlebih dahulu diadakan upacara pemberangkatan jenazah. Dalam upacara pemberangkatan jenazah tersebut ada acara sambutan atau pidato, biasanya dari wakil keluarga dan atau tokoh masyarakat setempat. Persoalan pidato pada upacara pemberangkatan jenazah tidak didapati nas yang melarang atau pun menganjurkannya, sehingga masalah ini dikategorikan dalam *maskut ‘anhu*. Artinya, diserahkan kepada umat Islam saat ini, dengan batasan agar jika diadakan maka tidak boleh berlebih-lebihan dan jangan sampai menjurus kepada peratapan keluarga atau pun muncul sikap tidak rida terhadap takdir Allah.

C. Doa Pemberangkatan Janazah

Selain sambutan atau pidato, lazim pula dibacakan doa untuk jenazah pada upacara pemberangkatan jenazah tersebut. Doa tersebut berisi tentang permohonan kebaikan untuk jenazah di alam kubur atau akhirat kelak. Sebenarnya, berdoa saat upacara pemberangkatan jenazah memang tidak ada tuntunannya dalam hadis Nabi saw. Waktu yang disunahkan untuk mendoakan jenazah ialah saat dishalatkan dan saat selesai proses pemakaman. Namun demikian, karena hukum asal berdoa dan mendoakan orang lain pada dasarnya dianjurkan, dan kemungkinan ada pentakziah yang tidak dapat mengantar sampai ke pemakaman, maka boleh membacakan doa untuk jenazah pada saat upacara pemberangkatan.

D. Melayat Berpakaian Hitam

Tidak ditemukan tuntunan dalam Al-Qur’an dan al-Hadis yang sahih lagi makbul tentang berpakaian warna hitam waktu melayat (takziah) orang yang meninggal dunia dan tidak ada pula tuntunan untuk berpakaian warna yang lain. Tuntunan yang ada adalah perintah Rasulullah saw. agar ketika ada orang yang meninggal dunia segera menyelenggarakan perawatan jenazah, seperti memandikan, mengafani, menshalatkan, mengantarkan jenazah sampai ke kubur, dan mendoakannya. Hukum menyelenggarakan perawatan jenazah itu fardu kifayah.

E. Melawat Jenazah Nonmuslim

Tidak ada larangan atau boleh bagi seorang muslim melayat jenazah nonmuslim. Hal yang dilarang dan tidak diperkenankan ialah menshalatkan dan mendoakan jenazah nonmuslim. Larangan menshalatkan dan mendoakan itu disebutkan dalam surah al-Taubah (9) ayat 84 sebagai berikut.

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ [التوبة/84]

“Janganlah engkau (Nabi Muhammad) melaksanakan shalat untuk seseorang yang mati di antara mereka (orang-orang munafik) selama-lamanya dan janganlah engkau berdiri (berdoa) di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik.”

Sedangkan kebolehan melayat sampai mengantarkan ke kubur tanpa menshalatkan atau pun mendoakannya, didasarkan pada hadis Nabi saw. sebagai berikut.

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ عَمَّكَ الشَّيْخَ الضَّالَّ قَدْ مَاتَ قَالَ أَذْهَبَ قَوَارِ أَبَاكَ ثُمَّ لَا تُخَدِّثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي فَذَهَبْتُ قَوَارِيئَهُ وَجِئْتُهُ فَأَمَرَنِي فَأَغْتَسَلْتُ وَدَعَا لِي [رواه أحمد وأبو داود والنسائي]

Dari Ali r.a. (diriwayatkan) ia berkata, “Aku mengatakan pada Nabi saw., “Sesungguhnya pamanmu (Nabi saw.) yang sudah tua dan sesat itu meninggal dunia.” Kemudian Nabi saw. bersabda, “Pergilah engkau menguburkan bapakmu dan jangan berbuat apa-apa (yang sifatnya ibadah) sampai engkau datang padaku lagi.” Lalu Ali berkata, “Aku pun pergi menguburkannya kemudian aku datang kembali pada Rasulullah saw. yang menyuruh aku mandi dan aku didoakannya” [H.R. Ahmad, Abu Dawud dan al-Nasa’i].

Melayat kepada jenazah nonmuslim yang merupakan kerabat, tetangga, sahabat dekat, atau tokoh publik yang berjasa kepada masyarakat hukumnya dianjurkan, karena bagian dari adab dalam bermuamalah. Dianjurkan mengucapkan kalimat penghibur seperti “turut berduka, semoga seluruh keluarga yang ditinggalkan tabah dan kuat, semoga sabar dalam menerima musibah”, dan lain-lain. Namun demikian tetap tidak diperkenankan mengucapkan doa khusus atau pun bentuk ibadah mahda lainnya. Hubungan muamalah duniawiah ini didasarkan kepada prinsip karamah insaniah (kemuliaan manusia).

F. Menangisi Jenazah

Peristiwa kematian atau meninggal dunianya seseorang merupakan ujian dari Allah Swt. yang membawa kesedihan bagi keluarga, kerabat, atau sahabat yang ditinggalkan. Rasa sedih tersebut seringkali membuat mereka menangis. Menangisi jenazah, bahkan selama masa berkabung, memang tidak ada larangannya, karena menangis (secara wajar) adalah bentuk dari kasih sayang dan sikap rida terhadap takdir Allah. Hal ini sebagaimana pernah dialami Nabi saw. ketika putri beliau meninggal dunia saat masih kecil. Dalam sebuah riwayat disebutkan sebagai berikut.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: شَهِدْنَا بِنْتًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ، قَالَ: فَرَأَيْتَ عَيْنَيْهِ تَذْمَعَانِ، قَالَ: فَقَالَ: هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا، قَالَ: فَانْزِلْ قَالَ: فَتَزَلَّ فِي قَبْرِهَا [رواه البخاري].

Dari Anas bin Malik (diriwayatkan) ia berkata, “Kami menyaksikan pemakaman putri Nabi saw.” Dia (Anas bin Malik r.a.) berkata, “Saat itu Rasulullah saw. duduk di sisi liang lahat.” Dia (Anas bin Malik r.a.) berkata, “Lalu aku melihat kedua mata beliau mengucurkan air mata.” Dia (Anas bin Malik r.a.) berkata, “Lalu beliau bertanya, “Siapakah di antara kalian yang malam tadi tidak berhubungan (dengan istrinya)?” Abu Thalhah menjawab, “Saya.” Beliau berkata, “Turunlah engkau ke lahat!” Dia (Anas bin Malik r.a.) berkata, “Lalu beliau pun ikut turun ke dalam kuburnya” [H.R. al-Bukhari].

Namun demikian, Nabi Muhammad saw. melarang umat Islam meratap jenazah (*niyāḥah*) dengan tangisan yang keras sampai meronta-ronta, mencakar wajah, menampar pipi, bahkan menarik-narik rambut. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, antara lain hadis sebagai berikut.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ [رواه البخاري].

Dari 'Abdullah (bin Mas'ud) r.a. (diriwayatkan) dari Nabi saw., beliau bersabda, "Bukan termasuk golongan kami siapa yang memukul-mukul pipi, merobek-robek baju, dan menyeru dengan seruan jahiliah [H.R. al-Bukhari].

G. Menghadihkan Pahala

Di tengah masyarakat dikenal istilah menghadihkan pahala, yang maksudnya melakukan suatu amal saleh yang pahalanya untuk orang yang sudah meninggal dunia. Menghadihkan pahala adalah persoalan khilafiah, dan para 'ulama berbeda pandangan mengenainya. Ada yang berpendapat pahalanya sampai pada Allah dan ada pula yang berpendapat tidak sampai. Melihat beberapa dalil yang ada, Muhammadiyah menegaskan bahwa mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, apalagi orang yang memiliki hubungan keluarga dan orang lain yang baik, hukumnya boleh bahkan dianjurkan. Sedangkan pahala yang akan terus mengalir adalah pahala dari amal jariyah yang dimiliki orang yang meninggal dunia ketika ia masih hidup, bukan pahala dari amalan yang dihadihkan orang lain yang masih hidup. Pendapat yang mengatakan bahwa menghadihkan pahala amal ibadah kepada orang yang meninggal dunia itu bisa sampai, dapat mengandung efek negatif. Orang akan mengandalkan hadiah pahala dari orang lain dan tidak menyiapkan bekal akhirat dengan sebaik-baiknya.

H. Hukum Membaca Yasin di Malam Jumat dan Mengirim Pahala Bacaan al-Fatihah atau bacaan Al-Qur'an

Salah satu kebiasaan yang berlaku di masyarakat adalah membaca surah Yasin pada malam Jumat. Memang terdapat beberapa hadis tentang keutamaan membaca surah Yasin, termasuk membaca surah Yasin pada malam Jumat, namun hadis-hadis tersebut bermasalah, sehingga tidak bisa dijadikan hujah. Sungguh pun demikian, pada dasarnya membaca surah Al-Qur'an, baik surah Yasin maupun surah lainnya, dapat dilakukan kapan saja, pada waktu malam maupun siang. Oleh karena itu, surah Yasin sebagai salah satu surah Al-Qur'an boleh dibaca setiap malam termasuk malam Jumat, hanya saja tidak boleh dikhususkan pada malam Jumat saja, begitu pula surah-surah Al-Qur'an yang lain.

Adapun mengenai hukum mengirim pahala bacaan al-Fatihah untuk orang yang meninggal dunia menjadi perbedaan pendapat di kalangan 'Ulama. Akan tetapi tidak didapati ayat atau hadis yang secara spesifik dapat dijadikan dasar untuk melakukannya, sekalipun kalangan imam mazhab memiliki pendapat yang berbeda-beda. Di samping itu terdapat kaidah fikih yang menyebutkan sebagai berikut.

الأصل في العبادة البطلان حتى يقوم الدليل على الأمر

Prinsip dasar dalam beribadah adalah batal, sampai ada ketentuan dalil yang memerintahkan keberadaannya.

Oleh sebab itu Muhammadiyah menyimpulkan bahwa apabila yang dimaksud dengan mengirim pahala adalah mendoakan orang yang meninggal dunia, maka hal itu boleh dilakukan. Namun apabila yang dimaksud adalah menghadihkan pahala, maka hal itu adalah hak Allah, bukan hak manusia.

Demikian pula dengan mengirim pahala bacaan Al-Qur'an, tidak ada dalil yang tegas tentang itu. Pendapat yang membolehkan mengirimkan pahala bacaan Al-Qur'an kepada orang yang meninggal dunia mengiaskan (analogi) bacaan Al-Qur'an dengan puasa dan haji, sehingga boleh

berharap pahala itu sampai, sebagaimana pahala puasa dan haji bisa sampai. Adapun ulama yang melarang beralasan bahwa hal itu termasuk hal gaib dan tidak ada dalilnya. Jika kiriman pahala itu bisa sampai, tentu Nabi saw. dan para sahabat akan sibuk mengirim pahala bacaan Al-Qur'an untuk keluarganya yang telah meninggal dunia. Pada kenyataannya, beberapa keluarga tercinta Nabi saw., seperti Khadijah, Hamzah, Zainab binti Khuzaimah (istri beliau), semua putra beliau, Qasim, Ibrahim, Ruqayyah, Ummu Kultsum, dan Zainab, mereka meninggal dunia sebelum wafatnya Rasulullah saw. Namun tidak dijumpai riwayat Rasulullah saw. menghadihkan pahala bacaan Al-Qur'an untuk mereka.

I. Tahlilan

Tahlilan adalah suatu ritual yang telah menjadi tradisi sejak lama pada sebagian masyarakat muslim untuk memohon keselamatan bagi orang yang sudah meninggal dunia. Dalam tahlilan dilakukan zikir atau membaca tahlil dengan hitungan tertentu, membaca doa, atau membaca ayat Al-Qur'an khususnya surah Yasin. Tahlilan biasanya diadakan selama 7 hari setelah seseorang meninggal dunia, atau pada hari ke-40, 100 hari, dan 1000 hari. Tidak ditemukan dalil-dalil, baik dari Al-Qur'an maupun Sunah yang sahih lagi makbul, yang mensyariatkan untuk mengadakan tahlilan tersebut. Hal tersebut merupakan tradisi yang telah terjadi di masyarakat sejak lama. Oleh karena itu, menurut pandangan Muhammadiyah, ritual tahlilan seperti itu tidak perlu dilakukan.

J. Menghindari Undangan Tahlilan

Sebagai bagian dari masyarakat, terkadang warga Muhammadiyah juga mendapat undangan untuk menghadiri tahlilan. Muncul dilema, antara memenuhi undangan atau mengabaikannya. Bagi warga Muhammadiyah yang mendapat undangan tahlilan dan tidak berkenan menghadirinya karena alasan pada butir I di atas, ada dua hal yang dapat dilakukan.

1. Meminta izin dan menjelaskan kepada tokoh setempat atau masyarakat yang dikenal dengan cara baik-baik; sopan dan santun, bahwa paham yang diyakini Muhammadiyah berbeda dengan yang diamalkan masyarakat, tanpa menyinggung pihak yang lain.
2. Apabila belum mampu untuk bersikap seperti yang pertama, maka untuk menghormati yang mengundang, diperbolehkan memenuhi undangan itu, dengan niat bertakziah atau menghibur keluarga yang meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Albani, Nashiruddin al-, *Shahīh Sunan Ibn Mājah*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 1417 H).
- Asqalani, Ahmad bin Hajar Al-, *Fath al-Bārī*, Edisi M.F Abd a-Baqi, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H).
- , *Lisān al-Mizān*, (Beirut: Dār al-Basyā'ir, 2002).
- , *Ta'rīf Ahl al-Taqdīs bi Marātib al-Maushufīn bi al-Tadlīs*, (Oman: Maktabah al-Manār, 1983).
- , *Tahdzīb al-Tahdzīb*, (India: Dā'irah al-Ma'ārif al-Nizhāmiyyah, 1326 H).
- Bukhari, Muhammad bin Ismail al-, *al-Tārīkh al-Kabīr*, (Hyderabad: Dā'irah al-Ma'ārif al-'Utsmāniyyah, t.t.).
- Dzahabi, Muhammad bin Ahmad al-, *Mizān al-I'tidāl fī Naqd al-Rijāl*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1963).
- Fairuzabadi, Muhammad bin Ya'qub al-, *al-Qāmūs al-Muhīth*, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2005).
- Hanbal, Ahmad bin, *Musnad*, Edisi Abdullah al-Turki, (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001).
- Hibban, Muhammad bin, *al-Tsiqāt*, (Hyderabad: Dā'irah al-Ma'ārif al-'Utsmāniyyah, 1973).
- , *al-Majrūhin*, (Aleppo: Dār al-Wa'y, 1396 H).
- Humaid, Abd al-Hamid bin, *al-Muntakhab min Musnad 'Abd ibn Humaid*, Edisi S.B al-Samarra'i dan M.M.K Al-Sha'idi, (Kairo: Maktabah al-Sunnah, 1988).
- Jauziyah, Muhammad Ibn Qayyim al-, *al-Rūh*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1975).
- , *Madārij al-Sālikīn*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Arabi, 1996).
- Manzhur, Muhammad Ibn, *Lisān al-'Arab*, (Beirut: Dār Shādir, 1414 H).
- Maushili, Abu Ya'la al-, *Musnad*, Edisi H.S Asad, (Damaskus: Dār al-Ma'mūn li al-Turāts, 1984).
- Mubarakfuri, Muhammad Abdurrahman al-, *Tuhfah al-Ahwadzi*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990).
- Nawawi, Yahya bin Syaraf al-, *al-Adzkār*, (Beirut: Dar al-Fikr).
- Qurthubi, Muhammad bin Ahmad al-, *al-Tadzkirah bi Ahwāl al-Mautā wa Umūr al-Ākhirah*, (Riyadh: Dār al-Minhāj, 1425 H).
- Razi, Muhammad bin Abubakar al-, *Mukhtār al-Shahāh*, (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 1999).
- Syaikh, Abdurrahman bin Hasan Āl al-, *Fath al-Majīd Syarh Kitāb al-Tauhīd*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.).
- Syaukani, Muhammad bin Ali al-, *Nail al-Authār*, (Kairo: Dār al-Hadits, 1993).
- Thabarani, Sulaiman bin Ahmad al-, *al-Mu'jam al-Kabīr*, Edisi S.A al-Humayyid dan K.A al-Juraisi, (ttp,:tnp.tt.).
- Tirmidzi, Isa bin Isa al-, *Sunan al-Tirmidzi*, Edisi B.A Ma'ruf, (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmi, 1998).